

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mitos Bagi Perempuan Hamil Perspektif *Maslahah Mursalah*

*Mohammad Ismail Ishaq

**JK Habibi

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: mamaktab@gmail.com

**Email: mazbieby2@gmail.com

Abstract

Belief in myths is sometimes still found in society. The myth that is believed by the community is believed to be an attempt to prevent a loss or something that is not desirable. Community beliefs, which are often believed by the community, are myths about women who are pregnant. Women who are pregnant are not allowed to do things that are believed to bring harm. This study examines how the maslahah view sees phenomena in society that believe in myths for women who are pregnant. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this study indicate that there are several restrictions for women who are pregnant, and should be avoided by women who are pregnant. In the view of maslahah, people's belief in myths for women who are pregnant is in accordance with the provisions in maslahah.

Keywords: *Myth, Pregnant Women, Maslahah*

Abstrak

Kepercayaan terhadap mitos-mitos terkadang masih ditemui dalam masyarakat. Mitos yang dipercayai oleh masyarakat dipercayai sebagai upaya untuk mencegah adanya suatu kemudharatan atau suatu hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan masyarakat yang masing-masing sering dipercayai oleh masyarakat, yaitu mitos terhadap perempuan yang sedang hamil. Perempuan yang sedang hamil tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dipercayai mendatangkan kemudharatan. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan masalah melihat fenomena yang terdapat di masyarakat yang mempercayai mitos bagi perempuan yang sedang hamil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang hamil, dan harus dihindari oleh perempuan yang sedang hamil. Dalam pandangan masalah, kepercayaan masyarakat terhadap mitos bagi perempuan yang sedang hamil, sesuai dengan ketentuan dalam masalah.

Kata Kunci: *Mitos, Perempuan Hamil, Maslahah*

Pendahuluan

Mitos merupakan suatu fenomena yang keberadaannya tidak bisa kita hindari. Mitos merupakan suatu hal yang menceritakan kejadian di masa lampau dan dianggap benar terjadi oleh penganut cerita tersebut.¹ Mitos tetap berkembang dalam masyarakat Indonesia meskipun bangsa ini sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam segala bidang. Di era digitalisasi, mitos pun tidak pernah tenggelam oleh modernisasi dan tidak pula akan punah oleh kemajuan zaman. Terbukti dalam masyarakat Indonesia fenomena mitos masih banyak dijumpai.²

Kepercayaan pada mitos pernah terjadi pada masa Jahiliyah; yaitu masa sebelum datangnya nabi Muhammad SAW. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Makkah menganggap datangnya burung malam atau yang mereka sebut burung hantu sebagai penanda sial. Sebagian orang pada masa itu berkeyakinan jika rumahnya didatangi oleh burung tersebut, maka akan ada salah seorang dari penghuninya yang akan meninggal dunia.³ Masyarakat Makkah pada saat itu menganggap datangnya sesuatu yang jarang terjadi sebagai suatu isyarat akan terjadinya suatu hal, baik kesialan atau keuntungan. Hal ini bahkan sudah menjadi semacam kepercayaan di masa itu. Padahal, kesialan dan keuntungan bukan semata-mata di sebabkan oleh datangnya burung atau lain sebagainya. Melainkan kesialan dan keuntungan adalah ketentuan dari Allah SWT yang telah tertulis.

Keberadaan mitos di Indonesia telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, tidak jarang mitos menjadi sistem berfikir ataupun menjadi pedoman bagi suatu masyarakat dalam bertindak dan bertutur.⁴ Salah

satu mitos yang banyak beredar dan menjamur di tengah masyarakat adalah mitos tentang kehamilan. Banyaknya wanita hamil yang mengharapkan keselamatan diri dan bayinya membuat banyak tokoh kharismatik adat pada masanya menyimpulkan banyak persyaratan bagi wanita tersebut, bahkan bagi suaminya. Mitos tentang kehamilan sangat banyak dijumpai di tengah masyarakat, seperti mitos bahwa wanita hamil dilarang melakukan pekerjaan tertentu seperti duduk berdiam atau berdiri di tengah pintu karena dapat menyebabkan proses persalinannya tidak lancar.⁵

Mitos semacam itu banyak di percayai dan sudah menjadi keyakinan tersendiri bagi masyarakat. Sehingga jika seorang wanita dalam keadaan hamil tidak akan berani duk berdiam atau berdiri di tengah pintu semisal, bertujuan agar proses persalinannya lancar. Dan menurut beberapa hasil pengamatan, kepercayaan berupa mitos dalam masyarakat secara sederhana pasti memiliki tujuan mendambakan kedamaian lahir dan batin, dan agar terhindar dari malapetaka. Bagi masyarakat hal ini sudah menjadi kebutuhan agar mereka bisa tetap hidup bersama dengan alam dan alam bisa hidup bersahabat dengan mereka. Dengan kata lain, ritualitas adalah tindakan untuk meraih keseimbangan antara diri dengan alam.⁶

Namun banyak wanita hamil yang meyakini kebenaran mitos kehamilan dan bahkan turut melaksanakannya. Akan tetapi dia tidak mengetahui alasan, tujuan, dan hakikat dari mitos yang ia laksanakan. Mereka hanya menjalankan berpantang, meyakini, dan mepercayai agar tidak kwalat. Tidak berani bersikap kritis dengan bertanya pada orang tua tentang maksud dan tujuannya melaksanakan mitos tersebut karena apabila bertanya malah akan dianggap tidak hormat dan membantah kepada orang tua. Keyakinan yang seperti ini justru sering kali merugikan ibu hamil dan juga janinnya. Asupan gizi seringkali terabaikan karena adanya ketakutan dan kecemasan dalam mengonsumsi makanan tertentu oleh karena kepatuhan pada sebuah

¹ P. Christensen, *The "Wild West": The Life And Death Of A Myth* (Southwest Review, Texas .2008), h. 310.

² Nur Khosiah., Devy Habibi Muhammad. "Fenomena Mitos Yang Berkembang Di Masyarakat Post Modern Perspektif Islam". (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 2 Oktober 2019), h. 223

³ Nashih Nashrullah, *Pendapat Syekh Ali Jumah tentang Mitos Pembawa Sial*. Republika.co.id, Jakarta (Senin 11 Januari 2021)

⁴ E.F. Andalas., *Dampak dan Fungsi Sosial Mitos Mbah Bajing Bagi Spiritual Masyarakat Dusun Kecopokan Kab. Malang Jawa Timur* (Jurnal Puitika Volume. 13 No. 1 April 2017), h. 27

⁵ R. Gunasasmita. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Narasi, Yogyakarta (Cet. 2 2019)

⁶ Nur Khosiah., Devy Habibi Muhammad. "Fenomena Mitos Yang Berkembang Di Masyarakat Post Modern Perspektif Islam". (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 2 Oktober 2019), h. 223

mitos, yang mana makanan itu yang justru memiliki nilai gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan janin.⁷ Seperti mitos dilarangnya wanita hamil untuk mengkonsumsi ikan karena akan menyebabkan bayinya lahir dengan bau amis. Padahal ikan mengandung banyak protein, zat besi dan seng yang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan janin.⁸

Buya Yahya, seorang ulama kharismatik dalam forum kajiannya berpendapat bahwa mitos tentang wanita dalam kehamilan adalah kepercayaan yang konyol, tidak masuk akal dan kepercayaan jahiliyah semata. Salah satu contoh mitos wanita hamil yaitu saat terjadi gerhana harus masuk ke dalam kolong ranjang, tujuannya agar jabang bayi tidak dimakan oleh *Butoljo*, yang mana *Butoljo* adalah sosok yang dipercaya masyarakat sebagai sosok yang memakan rembulan sehingga rembulan menjadi gerhana. Kemudian Buya Yahya berkomentar, bahwa jika wanita hamil saat datang gerhana harus masuk ke dalam kolong ranjang, maka malah akan digigit ular, bukannya malah terhindar dari sosok *Butoljo*.⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos ibu yang sedang hamil masih banyak dipercayai oleh masyarakat, dan masih banyak dilakukan oleh para calon ibu untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana pandangan masalah terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap mitos kepada ibu hamil yang banyak pantangan yang harus di jauhi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana pandangan masalah terhadap fenomena kepercayaan masyarakat terhadap mitos ibu hamil yang terdapat banyak larangan dan harus dihindari. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang berkaitan

dengan mitos seputar kehamilan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Kajian Teori Tentang Masalah

Mashlahab Mursalah secara etimologi adalah kalimat isim yang berbentuk *mashdar* yang artinya sama dengan kata *as-shulhu* yang memiliki arti sinonim dari kata *al-manfa'at*, yaitu suatu kenikmatan, atau suatu yang mengantarkan kepada kenikmatan. Sedangkan definisi *Mashlahab* secara terminologi ulama ushul sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Wahab Kholaf, merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat dalam kehidupan manusia secara langsung.¹⁰

Menurut Syekh Ramadhan al-Buthi, *Mashlahab* adalah manfaat yang ditetapkan shâri' (Allah SWT) untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu. Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolak ukur *Mashlahab* adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan shâri'.

1. Syarat berhujjah menggunakan masalah mursalah

Berhujjah dengan menggunakan teori *Mashlahab Mursalah* harus bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mencetuskan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu para Ulama menetapkan beberapa syarat agar *Mashlahab Mursalah* dapat digunakan sebagai hujjah atau dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut diantaranya:¹¹

- a. Harus berupa kemaslahatan yang hakiki (*Mashlahab Haqiqiyah*), bukan berupa kemaslahatan yang hanya sebuah dugaan (*Mashlahab Wahmiyah*), yaitu dapat membuktikan bahwa hukum yang

⁷WaryunahIrmawati.

Reinterpretasi Filosofis Mitos Seputar Kehamilan. (Buana Gender. Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember) 2017 h. 178

⁸dr. Winona Katyusa. *7 mitos yang salah seputar kehamilan*. Hellosehat.com, 2021 (Sabtu, 03 September 2022)

⁹Buya Yahya. *Buya Yahya menjawab - Mitos Seputar ibu hamil*. Youtube; Al-Bahjah TV, 2017 (Sabtu, 03 September 2022)

¹⁰Abd. Wahab Khallaf, *Ushulul-Fiqh* (Dar El-Hadith, Mesir, 2003),h. 93

¹¹Abd. Wahab Khallaf, *Ushulul-Fiqh* (Dar El-Hadith, Mesir, 2003),h. 96

dicetuskan menimbulkan kemaslahatan serta dapat menghindarkan kemudharatan.

- b. Harus berupa kemaslahatan umum (*Mashlahab 'Amah*) dan bukan berupa kemaslahat personal (*Mashlahab Syakhsiyah*), yaitu kemaslahatan dapat dirasakan oleh banyak orang bukan hanya satu kelompok saja.
- c. Produk Hukum yang dicetuskan berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas al-Quran Hadizt atau ijma' ulama.

2. Pembagian *Mashlahab Mursalah*

Sebelum membahas teori *Mashlahab* sebagai hujjah atau dalil hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa *Mashlahab* sendiri jika dilihat dari segi prioritas penggunaannya maka dibagi menjadi kepada tiga macam:

- a. *Mashlahabal-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatansepertiiniada lima, atau yang biasadisebutdengan*Maqasidus Syariah* atau juga *Masalib Al-Khomsab*, diantaranya.¹²
 - 1) Menjaga agama (حفظ الدين)
 - 2) Menjaga jiwa/nyawa (حفظ النفس)
 - 3) Menjaga akal (حفظ العقل)
 - 4) Menjaga keturunan (حفظ النسل)
 - 5) Menjaga harta (حفظ المال)
- b. *Mashlahab al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringanan/rukhsah untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.¹³Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang

mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

- c. *Mashlahab al-Tabsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia¹⁴

Pembahasan

Dalam masyarakat terdapat beberapa mitos yang diyakini apabila dilakukan atau tidak dihindari maka akan terjadi sesuatu kepada perempuan yang sedang hamil, oleh karena itu perempuan yang sedang hamil cenderung untuk menjauhi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat bagi perempuan yang sedang hamil, yaitu:

1. Tidak boleh berdiri atau berdiam di tengah pintu

Salah satu mitos kehamilan yang dipercaya yaitu tidak diperkenankannya seorang wanita yang sedang hamil berdiri atau berdiam di tengah pintu, meskipun hanya sebentar. Hal ini merupakan pantangan yang mana jika melanggarnya dipercaya menyebabkan si wanita hamil akan mengalami kendala dan kesulitan saat proses melahirkan.

2. Tidak boleh makan terong

Terong merupakan salah satu sayuran berupa yang banyak ditemui di benua Asia terutama Indonesia, Myanmar dan India. Dalam dunia medis, terong mengandung zat oksalat yang dapat menghambat tersebarnya nutrisi dan mineral dalam tubuh.¹⁵ Masyarakat percaya bahwa mengonsumsi terong akan membuat orang menjadi lemas dan tak bertenaga. Oleh karena itu wanita hamil tidak diperkenankan memakan terong, dengan tujuan agar supaya bayi yang dilahirkan tidak lemas dan kurang bertenaga.

3. Tidak boleh makan jantung pisang

Jantung Pisang merupakan bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang cikal bakal buah

¹² Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, h. 8

¹³ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiyya Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), h. 469

¹⁴ Harun, Nasroen. "Ushul Fiqih" logo. *Anales Del Seminario de Metafisica [Universidad Complutense de Madrid, Espaa]* (1995), h. 115-116

¹⁵ Kontan.co.id, Manfaat Terong baik bagi kesehatan, tapi ada efek sampingnya (Searchongoogle, 15 Mei 2022)

pisang. Bentuk pertumbuhan jantung pisang adalah semakin tua jantung pisang tersebut maka ukurannya akan semakin mengecil, bukannya semakin membesar. Oleh karena itu wanita hamil tidak diperbolehkan untuk memakan jantung pisang khawatir akan menyebabkan pertumbuhan bayi semakin tua bukannya semakin besar, melainkan semakin kecil, atau lebih mudahnya bayi akan mengalami masalah dalam pertumbuhannya.¹⁶

4. Tidak boleh menyiksa atau membunuh hewan
Membunuh hewan merupakan pantangan yang paling dicegah oleh masyarakat Karena banyak dari wanita hamil yang melahirkan bayi cacat oleh karena perbuatan menyiksa atau membunuh hewan yang dilakukan oleh si wanita hamil itu sendiri, suaminya, ataupun kerabat-kerabatnya.
5. Tidak boleh menyiramkan air bekas cucian beras ke kaki

Hal ini merupakan pantangan yang juga merupakan ajaran turun-temurun di tengah masyarakat desa Wringinagung. Menurut hasil wawancara, dikatakan bahwa wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan menyiramkan air sisa cucian beras ke kakinya, karena akan menyebabkan bayi yang dilahirkan akan mengalami telinga yang *coroken* (mengeluarkan cairan bau).

Kepercayaan terhadap mitos perempuan hamil dalam perspektif masalah

Dalam menggunakan teori *Mashlahab Mursalah* harus melengkapi 3 syarat yang telah ditetapkan Ulama serta adanya bukti *syara'* yang mengakui kebenarannya. Oleh karena itu, pembahasan dalam menghukumi Mitos kehamilan menggunakan teori *Mashlahab Mursalah* tidak akan terlepas dari nash Al-Quran dan Al-Hadist yang mana pembahasannya telah banyak diuraikan dengan rinci oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Telah kita ketahui bahwa *Mashlahab* dalam segi prioritas penggunaannya terbagi menjadi 3, yaitu; a) *Mashlahab-Dharuriyah*, b) *Mashlahab-Hajiyah*, dan c) *Mashlahab-Tabsiniyah*.

Pembahasan tentang Mitos Kehamilan di tengah Masyarakat desa Wringinagung dapat dikategorikan ke dalam pembagian *Mashlahab* yang pertama, yakni *Mashlahab-Dharuriyah*, atau

kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dan telah kita ketahui bersama bahwa pembagian *Mashlahab* ini terangkum dalam *Maqasidus Syariah* dengan rincian sebagai berikut;

1. Menjaga agama (حفظ الدين)
Mematuhi mitos kehamilan dapat dikategorikan dalam penjagaan terhadap agama karena dengan mematuhi, seseorang akan senantiasa dituntut agar selalu berusaha dan berikhtiyar agar mendapat hal baik dengan senantiasa berbaik sangka (*khbusnuddzann*) kepada Allah SWT.
2. Menjagajiwa/nyawa (حفظ النفس)
Mematuhi mitos kehamilan dapat dikategorikan dalam penjagaan terhadap nyawa karena dengan mematuhi, atas izin Allah SWT ibu yang hamil beserta bayi yang dikandungnya akan selamat dan tetap hidup.
3. Menjaga akal (حفظ العقل)
Mematuhi mitos kehamilan dapat dikategorikan dalam penjagaan terhadap akal karena terdapat beberapa mitos yang melarang seseorang untuk melakukan suatu hal agar terhindar dari lahirnya bayi yang menderita cacat mental.
4. Menjagaketurunan (حفظ النسل)
Mematuhi mitos kehamilan dapat dikategorikan dalam penjagaan terhadap keturunan karena kita dianjurkan untuk senantiasa berperilaku baik agar bayi yang lahir –yang merupakan pewaris keturunan dianugerahi akhlak dan perilaku yang baik serta menjadi anak yang sholeh/sholehah

Dari 5 teori *Maqasidus Syariah*, teori terakhir yang berupa Kemaslahatan harta (حفظ المال) tidak termasuk dalam pembahasan mitos kehamilan, karena perbedaan ranah pembahasan yang menyebabkan teorinya tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini.

Begitu pula terdapat pengecualian dari penjabaran *Maqasidus Syariah* di poin pertama yang berupa menjaga agama (حفظ الدين). Teori ini akan bertentangan bagi golongan masyarakat yang mempercayai Mitos-mitos itu dengan mengesampingkan Allah SWT yang menentukan baik maupun buruknya suatu nasib, maka sudah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan al-Quran, bahkan bisa jadi musyrik. *Naudzubillah*. Jika mereka percaya bahwa mitos-mitos itu

¹⁶Ibu Khusnul Khotimah, Wawancara (Ahad, 15 Mei 2022)

merupakan pelantara Allah SWT dalam menentukan baik atau buruknya suatu nasib, maka ber hukum *Fasiq* dan dianggap sesat. Jika semua urusan serta nasib baik dan buruk mereka pasrahkan semua kepada Allah semata, maka hal inilah yang dibenarkan.¹⁷

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos perempuan yang sedang hamil, dilihat dari aspek masalah dilihat dari tiga hal:

- 1) Mitos terhadap perempuan hamil dipercaya mencegah adanya kemudharatan kepada calon ibu dan juga bayi, dan mencegah adanya suatu hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam masalah yang harus berupa kemaslahatan hakiki (*Mashlahab Haqiqiyah*), bukan berupa kemaslahatan yang hanya sebuah dugaan (*Mashlahab Wahmiyah*), yaitu dapat membuktikan bahwa hukum yang dicetuskan menimbulkan kemaslahatan serta dapat menghindarkan kemudharatan.
- 2) Mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat terhadap perempuan hamil, berlaku umum, artinya setiap perempuan yang sedang hamil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus menghindari larangan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam masalah yang harus berupa kemaslahatan umum (*Mashlahab 'Amah*) dan bukan berupa kemaslahatan personal (*Mashlahab Syakhsiyah*), yaitu kemaslahatan dapat dirasakan oleh banyak orang bukan hanya satu kelompok saja.
- 3) Kepercayaan masyarakat terhadap mitos bagi perempuan hamil, hanya untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Larangan bagi perempuan hamil berupa kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh dilakukan, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif masalah, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum islam produk hukum yang dicetuskan berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas al-Quran Hadizt atau ijma' ulama.

Kesimpulan

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos bagi perempuan yang sedang hamil sangatlah

beragam. Mitos ini merupakan larangan atau hal-hal yang harus dihindari oleh perempuan yang sedang hamil. Mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat terhadap ibu hamil antara lain tidak boleh berdiri atau berdiam di tengah pintu, tidak boleh makan teron, tidak boleh makan jantung pisang, tidak boleh menyiksa atau membunuh hewan, tidak boleh menyiramkan air bekas cucian beras ke kaki.

Dalam pandangan masalah, kepercayaan masyarakat terhadap mitos bagi perempuan hamil dilihat dari ketentuan masalah, yaitu harus berupa kemaslahatan hakiki (*Mashlahab Haqiqiyah*), bukan berupa kemaslahatan yang hanya sebuah dugaan (*Mashlahab Wahmiyah*), yaitu dapat membuktikan bahwa hukum yang dicetuskan menimbulkan kemaslahatan serta dapat menghindarkan kemudharatan. harus berupa kemaslahatan umum (*Mashlahab 'Amah*) dan bukan berupa kemaslahatan personal (*Mashlahab Syakhsiyah*), yaitu kemaslahatan dapat dirasakan oleh banyak orang bukan hanya satu kelompok saja. tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas al-Quran Hadizt atau ijma' ulama.

Daftar Pustaka

- P. Christensen, *The "Wild West": The Life And Death Of A Myth* (Southwest Review, Texas .2000.
- Nur Khosiah., Devy Habibi Muhammad. "Fenomena Mitos Yang Berkembang Di Masyarakat Post Modern Perspektif Islam". (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 2 Oktober 2019).
- Nashih Nashrullah, *Pendapat Syekh Ali Jumah tentang Mitos Pembawa Sial*. Republika.co.id, Jakarta (Senin 11 Januari 2021)
- E.F. Andalas., *Dampak dan Fungsi Sosial Mitos Mbah Bajing Bagi Spiritual Masyarakat Dusun Kecopokan Kab. Malang Jawa Timur* (Jurnal Puitika Volume. 13 No. 1 April 2017).
- R. Gunasmita. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Narasi, Yogyakarta (Cet. 2 2019)
- Waryunah Irmawati. *Reinterpretasi Filosofi Mitos Seputar Kebamilan*.

¹⁷ Syekh Muhammad Shiddiq, *Nadzam Khoridah al-Bahiyah* (Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan Wa Awladah, Surabaya. tt) h. 12

(Buana Gender. Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember) 2017.

dr. Winona Katyusa. *7 mitos yang salah seputar kehamilan*. Hellosehat.com, 2021 (Sabtu, 03 September 2022).

Buya Yahya. *Buya Yahya menjawab - Mitos Seputar ibu hamil*. Youtube; Al-Bahjah TV, 2017 (Sabtu, 03 September 2022).

Abd. Wahab Khallaf, *Ushul-Fiqh* (Dar El-Hadith, Mesir, 2003).

Misran, *Al-Mashlahab Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.

Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968).

Harun, Nasroen. "*UshulFiqih*" logo. *Anales Del Seminario de Metafisica [Universidad Complutense de Madrid, Espaa]* (1995).

Kontan.co.id, Manfaat Terong baik bagi kesehatan, tapi ada efek sampingnya (Searchongoogle, 15 Mei 2022).

Syekh Muhammad Shiddiq, *Nadzam Khoridah al-Bahiyah* (Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan Wa Awladah, Surabaya).